



PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta 10130, Indonesia

PO BOX 3198 / JKT 10130

Tel.: (021) 633-6789

Email: csd@btn.co.id

Website: www.btn.co.id

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42/2020”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, KONSULTAN HUKUM, AKUNTAN, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 3 Januari 2025

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal dan POJK 42/2020.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 42/2020.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan.

KJPP FAR adalah Kantor Jasa Penilai Publik Firman Azis & Rekan selaku penilai independen untuk memberikan pendapat/penilaian atas nilai objek transaksi.

KJPP FDI adalah Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan selaku penilai independen yang memberikan pendapat atas kewajaran transaksi.

Perseroan berarti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Transaksi berarti pembelian lahan milik PT Asuransi Jiwa IFG yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 112, Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan Transaksi Afiliasi.

UU Pasar Modal berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan transaksi pembelian sebidang tanah dan bangunan milik PT Asuransi Jiwa IFG yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 112, Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah oleh Perseroan dengan tujuan relokasi Kantor BTN Cabang Tegal untuk pemenuhan kebutuhan perluasan Kantor serta optimalisasi layanan kepada nasabah BTN, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 276/2024 tanggal 30 Desember 2024 dibuat di hadapan PPAT Wiwi Hartanti, S.H., M.Kn. dengan nilai transaksi sejumlah Rp10.810.810.811,- (Sepuluh miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus sebelas rupiah).

Pemegang saham mayoritas PT Asuransi Jiwa IFG adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau IFG dengan persentasi kepemilikan saham sebesar 99,99%, serta PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau IFG dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Republik Indonesia sebesar 100% . PT Asuransi Jiwa IFG secara tidak langsung dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui PT PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau IFG . Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi karena dilakukan oleh Perseroan dengan PT Asuransi Jiwa IFG yang memiliki kesamaan pengendali yaitu Negara Republik Indonesia.

Transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. JADWAL DAN TANGGAL TRANSAKSI

Transaksi ini terjadi pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu tanggal pelunasan nilai transaksi oleh Perseroan kepada PT Asuransi Jiwa IFG berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 276/2024 tanggal 30 Desember 2024.

B. OBJEK TRANSAKSI

Objek transaksi adalah sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Gajah Mada No. 112, Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, luas tanah 1.043 m² (seribu empat puluh tiga meter persegi) dan luas bangunan ±525 m² (lima ratus dua puluh lima meter persegi) dengan bukti hak kepemilikan atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 615 dan terdaftar atas nama PT Asuransi Jiwa IFG.

C. NILAI TRANSAKSI

Nilai Transaksi atas Objek Transaksi adalah sejumlah Rp10.810.810.811,- (Sepuluh miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus sebelas rupiah).

D. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

1. Identitas Pihak I

- | | | |
|---------------------|---|--|
| a. Nama | : | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
| b. Alamat | : | Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1
Jakarta |
| c. Nomor Telepon | : | 021-6336789 |
| d. Alamat e-mail | : | csd@btn.co.id |
| e. Kegiatan Usaha | : | Jasa Perbankan |
| f. Susunan Pengurus | : | Direksi |
| | | a. Direktur Utama
Nixon L.P. Napitupulu |
| | | b. Wakil Direktur Utama
Oni Febriarto Rahardjo |
| | | c. Direktur Information Technology
Andi Nirwoto |
| | | d. Direktur Assets Management
Elisabeth Novie Riswanti |
| | | e. Direktur Distribution and Institutional Funding
Jasmin |
| | | f. Direktur Risk Management
Setiyo Wibowo |
| | | g. Direktur Consumer
Hirwandi Gafar |

- h. Direktur Finance
Nofry Rony Poetra
- i. Direktur Human Capital, Compliance, and Legal
Eko Waluyo
- j. Direktur Operations and Customer Experience
Hakim Putratama
- k. Direktur SME and Retail Funding
Muhammad Iqbal

Dewan Komisaris

- a. Komisaris Utama/Independen
Chandra M. Hamzah
- b. Wakil Komisaris Utama/Independen
Iqbal Latanro
- c. Komisaris Independen
Armand B. Arief
- d. Komisaris Independen
Sentot A. Sentausa
- e. Komisaris Independen
Bambang Widjanarko
- f. Komisaris Independen
Adi Sulistyowati
- g. Komisaris
Andin Hadiyanto
- h. Komisaris
Herry Trisaputra Zuna
- i. Komisaris
Himawan Arief Sugoto

- g. Susunan Pemegang Saham : Negara Republik Indonesia 60%
Masyarakat 40%

2. Identitas Pihak II

- a. Nama : PT. Asuransi Jiwa IFG
- b. Alamat : Gedung Graha CIMB Niaga Lt. 5 & 6
Jl. Jed. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
- c. Nomor Telepon : 021-1500176
- d. Alamat e-mail : customer_care@ifg-life.id
- e. Kegiatan Usaha : Asuransi jiwa dan kesehatan
- f. Susunan Pengurus : Direksi
 - a. Direktur Utama
Budi Tua Arifin Tampubolon
 - b. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Eli Wijanti
 - c. Direktur Operasional

- Iskak Hendrawan
- d. Direktur Investasi
Mufri Dharmawan
- e. Direktur Keuangan
Ryan Diastana Firman
- f. Direktur Bisnis Individu
Fabiola Noralita
- g. Direktur Bisnis Korporasi
Bugi Riagandhy

Dewan Komisaris

- a. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Dasuki Amsir
- b. Komisaris
Rianto Ahmadi
- c. Komisaris
Maliki Heru Santosa
- d. Komisaris Independen
Yasril Rasyid
- e. Komisaris Independen
Akhmad Gojali Harahap

- g. Susunan Pemegang Saham :
 - a. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebanyak 35.438.976 lembar saham (99,99%); dan
 - b. PT Bahana Kapital Investa sebanyak 1 lembar saham

E. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Pemegang saham mayoritas PT Asuransi Jiwa IFG adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau IFG dengan persentasi kepemilikan saham sebesar 99,99%, serta PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau IFG dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Republik Indonesia sebesar 100%. PT Asuransi Jiwa IFG secara tidak langsung dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau IFG. Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi karena dilakukan oleh Perseroan dengan PT Asuransi Jiwa IFG yang memiliki kesamaan pengendali yaitu Negara Republik Indonesia, sehingga memenuhi kriteria afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal dan POJK 42/2020.

PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- a. Kantor Jasa Penilai Publik Firman, Azis & Rekan (KJPP FAR) selaku penilai independen untuk memberikan

pendapat/penilaian atas nilai objek transaksi; dan

- b. Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan (KJPP FDI) selaku penilai independen yang memberikan pendapat atas kewajaran transaksi.

KJPP FAR dan KJPP FDI menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI

Ringkasan Penilaian Objek Transaksi

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan Penilaian Aset yang disusun oleh KJPP Firman Azis dan Rekan No. 00460/2.0069-02/PI/07/0256/1/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024:

1. Identitas Pihak Penilai

KJPP FIRMAN AZIS & REKAN dhi. diwakili oleh Deni Agustino, S.T., MAPPI (Cert.) yang telah memiliki Izin Penilai Publik No. P-1.09.00256 dan No. Register RMK-2017.00228 serta telah terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) OJK No. STTD.PP-227/PM.02/2023.

2. Objek Penilaian

Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Gajah Mada No. 112, Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, luas tanah 1.043 m² (seribu empat puluh tiga meter persegi) dan luas bangunan ±525 m² (lima ratus dua puluh lima meter persegi) dengan bukti hak kepemilikan atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 657 dan terdaftar atas nama PT Asuransi Jiwa IFG.

3. Tujuan Penilaian

Memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar atas Objek Penilaian yang akan digunakan untuk tujuan jual beli oleh Perseroan dengan PT. Asuransi Jiwa IFG.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini berdasarkan atas asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatasan sebagai berikut :

- a. Aset yang dinilai tidak mempunyai masalah hukum dan bahwa hak kepemilikannya adalah sah (*free and clear*) dan dapat dipasarkan.
- b. KJPP FAR tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait, oleh karenanya KJPP FAR tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya. KJPP FAR juga tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang menyangkut hukum, selain itu KJPP FAR tidak mengemukakan pendapat mengenai kepemilikan dari objek penilaian.
- c. Dalam penilaian ini, KJPP FAR menganggap bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penilaian adalah benar.
- d. Kondisi-kondisi tidak wajar yang tersembunyi terhadap aset yang dapat membuat efek negatif terhadap nilai, tidak menjadi tanggung jawab KJPP FAR sebab merupakan bagian pekerjaan ahli lainnya.
- e. Informasi, perkiraan dan pendapat yang KJPP FAR peroleh dari berbagai sumber, KJPP FAR anggap merupakan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Oleh karena itu, KJPP FAR tidak melakukan pengecekan lebih lanjut. Bilamana dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar yang diberikan kepada KJPP FAR, maka KJPP FAR tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.
- f. Laporan harus digunakan secara keseluruhan yang tidak terpisahkan dan terbatas pada maksud dan

- tujuan penilaian yang ditentukan. Laporan ini tidak berlaku untuk maksud dan tujuan yang berbeda.
- g. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.
 - h. Nilai yang dilaporkan dalam laporan ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
 - i. Penggunaan sebagian atau keseluruhan dari laporan untuk dipublikasikan di media cetak/elektronik harus mendapat persetujuan tertulis dari KJPP FAR sebagai penilai dan pembuat laporan. KJPP FAR tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas publikasi tersebut.
 - j. Bahwa aset yang ditunjukkan kepada KJPP FAR adalah benar merupakan aset dalam penilaian dan KJPP FAR tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenarannya.
 - k. Bukan merupakan tanggung jawab KJPP FAR atas kemungkinan yang berkaitan status hukum kepemilikan, kewajiban hutang atas aset yang KJPP FAR nilai dan KJPP FAR menganggap bahwa aset dibawah kepemilikan dan penggunaan yang sah.
 - l. KJPP FAR tidak mempunyai kepentingan apapun atas aset yang dinilai, baik sekarang maupun dikemudian hari, dan tugas KJPP FAR untuk melaksanakan penilaian ini tidak tergantung dari nilai yang dilaporkan.
 - m. Penilai tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak lain, kecuali disebutkan sebelumnya dalam surat penugasan dan laporan penilaian.
 - n. KJPP FAR, tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di depan pengadilan atau pejabat pemerintahan mengenai penilaian ini, terkecuali jika telah diadakan persetujuan sebelumnya.
 - o. Siapapun yang mendapat laporan ini atau tembusan daripadanya tidak ada hak untuk mengumumkan atau mempergunakannya untuk keperluan apapun tanpa izin dari penilai atau pemiliknya, kecuali pemiliknya sendiri.
 - p. KJPP FAR berhak dan tidak berkewajiban merevisi dan memperbaiki isi dalam laporan penilaian ini apabila terdapat data atau informasi yang KJPP FAR peroleh sesudah penyelesaian laporan ini.
 - q. Biaya untuk penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai aset yang diperoleh atau yang tercantum dalam laporan. Laporan ini tidak sah jika tidak dibubuhi tandatangan pimpinan perusahaan dan stempel/seal perusahaan KJPP FAR.
 - r. KJPP FAR menegaskan bahwa laporan ini tidak berlaku umum, tetapi hanya khusus kepada pengguna laporan yang tercantum di dalam laporan penilaian ini. KJPP FAR tidak bertanggung jawab kepada pihak lain yang menggunakan laporan penilaian ini, baik secara sebagian maupun keseluruhan laporan atau sebagai rujukan untuk diterbitkan dalam dokumen apapun, pernyataan, edaran, ataupun untuk dikomunikasikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KJPP FAR untuk format maupun konteks dimana akan dimunculkan.
 - s. Dalam hal Pemberi Tugas tidak memberikan data dan informasi yang benar atas objek penilaian termasuk penunjukan lokasi yang salah (termasuk oleh personil yang ditugaskan/yang mewakili dari Pemberi Tugas), maka Penilai dibebaskan dari tanggung jawab atas hasil penilaian yang tidak tepat dikarenakan kesalahan tersebut. (KEPI 5.8 butir b.2).

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan yang digunakan oleh KJPP FAR adalah pendekatan biaya dengan merujuk pada ketentuan POJK No. 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII-2018. Pendekatan biaya adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan indikasi Nilai objek Penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru

pada tanggal Penilaian setelah dikurangi dengan penyusutan. Nilai bangunan dan sarana pelengkap diperoleh dengan terlebih dahulu menghitung biaya penggantian baru dari bangunan dan sarana pelengkap berdasarkan harga-harga komponen saat ini dengan tingkat kegunaan yang sejenis, kemudian dikurangi dengan perkiraan depresiasi yang disebabkan oleh keusangan fisik, kemunduran fungsi, dan faktor eksternal.

6. Kesimpulan Nilai

KJPP FAR berpendapat bahwa nilai pasar dari Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2024 adalah Rp. 11.319.200.000 (sebelas miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS KEWAJARAN TRANSAKSI

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran Atas Transaksi Afiliasi yang disusun oleh KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan No. 00123/2.0176-00/BS/07/0213/1/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 (“Laporan Pendapat Kewajaran”):

1. Identitas Pihak

KJPP FERDINAND, DANAR, ICHSAN DAN REKAN dhi. diwakili oleh Danar Wihandoyo., MBA., MAPPI (Cert.) yang telah memiliki Izin Penilai Bisnis No. B-1.09.00213 dan No. Register RMK-2017.00197 serta telah terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) OJK No. PB-47/PM.02/2023.

2. Objek Penilaian

Transaksi Afiliasi berupa pembelian tanah dan bangunan PT. Asuransi Jiwa IFG oleh Perseroan dengan luas tanah 1.043 m² (seribu empat puluh tiga meter persegi) dan luas bangunan ±525 m² (lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Jl. Gajah Mada No. 112, Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan bukti hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 615 dan terdaftar atas nama PT. Asuransi Jiwa IFG dengan nilai transaksi sejumlah Rp10.810.810.811,- (Sepuluh miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus sebelas rupiah).

3. Tujuan Penilaian

Memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi dimaksud, dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/POJK.04/2020.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini sebagai berikut :

- a. Laporan pendapat kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis pendapat kewajaran.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen.
- e. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik.
- f. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta Laporan Pendapat Kewajaran telah disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 35/POJK.04/2020 tentang

Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

- g. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat kewajaran dan Kesimpulan Opini Akhir.
- h. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.
- i. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan objek penilaian tidak menjadi tanggung jawab KJPP FDI.
- j. KJPP FDI ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab KJPP FDI secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas objek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan KJPP FDI.
- k. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi objek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab KJPP FDI.
- l. Laporan pendapat kewajaran ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan KJPP FDI tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
- m. Laporan Pendapat Kewajaran ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan pendapat kewajaran ini sematamata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang KJPP FDI miliki.
- n. Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berijin beserta stempel perusahaan (*corporate seal*) yang resmi dari KJPP FDI.
- o. Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif berupa analisis terhadap latar belakang dan manfaat serta risiko rencana transaksi, analisis terhadap Perseroan, serta analisis terhadap kondisi industri dan prospek industri atau bidang usaha yang dijalankan Perseroan. Analisis kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis laporan keuangan sebelum dan sesudah rencana transaksi (Proforma) dari sisi Perseroan untuk mengetahui dampak keuangan dari rencana transaksi yang dilakukan, serta analisis inkremental dan analisis sensitivitas atas rencana transaksi.

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi

Hasil analisis kualitatif yaitu Perseroan masih memiliki marketabilitas yang sangat baik di waktu yang akan datang. Rencana Transaksi Afiliasi tidak memberikan dampak terhadap laporan laba rugi Perseroan. Saat transaksi dilakukan oleh Perseroan, terjadi penurunan pada akun kas sebesar Rp10.810.810.811,- (Sepuluh miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) dan peningkatan pada akun aset tetap sebesar Rp10.810.810.811,- (Sepuluh miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus sebelas rupiah). Berdasarkan kewajaran nilai transaksi, selisih harga transaksi masih dalam batas kisaran $\pm 7,5\%$ yaitu 4,49% di bawah Nilai Pasar Aset. Berdasarkan analisis tersebut, menurut pendapat KJPP FDI, transaksi tersebut adalah Wajar.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI SEJENIS DENGAN PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI

Pertimbangan dilakukan transaksi afiliasi ini adalah relokasi Kantor BTN Cabang Tegal untuk pemenuhan kebutuhan perluasan Kantor serta optimalisasi layanan kepada nasabah BTN sehingga dapat meningkatkan pengembangan bisnis.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini telah melalui prosedur Transaksi Afiliasi.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa:

- (1) Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020; dan
- (2) Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Jakarta, 3 Januari 2025

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Direksi



PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
("Company")

Main Business Activity:
Banking Financial Services

Domiciled in Jakarta, Indonesia

Head Office

Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada Number 1, Jakarta 10130, Indonesia

PO BOX 3198 / JKT 10130

Phone: (021) 633-6789

Email: csd@btn.co.id

Website: www.btn.co.id

THE INFORMATION AS CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS IMPORTANT FOR THE COMPANY'S SHAREHOLDERS TO READ AND NOTE RELATED WITH AFFILIATE TRANSACTIONS PURSUANT TO THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ("OJK") REGULATION NO. 42/POJK.04/2020 CONCERNING AFFILIATE TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS ("POJK 42/2020").

IF YOU EXPERIENCE DIFFICULTY UNDERSTANDING THE INFORMATION AS CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE OR HAVE ANY DOUBTS IN MAKING A DECISION, YOU SHOULD CONSULT WITH A SECURITIES INTERMEDIARY, INVESTMENT MANAGER, LEGAL CONSULTANT, ACCOUNTANT, FINANCIAL ADVISOR OR OTHER PROFESSIONAL.

This Disclose Information is issued in Jakarta, January 3rd, 2025

DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

Affiliate means as defined in the Capital Markets Law and POJK 42/2020.

Disclosure of Information means the Disclosure of Information conveyed to the Company's Shareholders in order to fulfill POJK 42/2020.

OJK means Otoritas Jasa Keuangan.

KJPP FAR is the Office of Public Appraisal Services Firman Azis & Partners as an independent appraiser to provide opinions/assessments on the value of transaction objects.

KJPP FDI is the Office of Ferdinand, Danar, Ichsan and Rekan Public Appraisal Services as an independent appraiser who provides an opinion on the fairness of the transaction.

Company means PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, domiciled in Jakarta, a public company whose shares are listed on the Indonesian Stock Exchange, which is established and operated based on the laws of the Republic of Indonesia.

POJK 42/2020 means OJK Regulation no. 42/POJK.04/2020 on Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions.

POJK 17/2020 means OJK Regulation No.17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.

Transaction means the purchase of land belonging to PT Asuransi Jiwa IFG located at Jl. Gajah Mada No. 112, Ex. Pekauman, District. West Tegal, Tegal City, Central Java Province which is an Affiliate Transaction.

UU Pasar Modal means Law no. 8 of 1995 on Capital Markets as amended by Law no. 4 of 2023 on Development and Strengthening of the Financial Sector.

FOREWORD

This Disclosure of Information was made in connection with the purchase transaction of a plot of land and buildings belonging to PT Asuransi Jiwa IFG located at Jl. Gajah Mada No. 112, Ex. Pekauman, District. West Tegal, Tegal City, Central Java Province by the Company with the aim of relocating the BTN Tegal Branch Office to fulfill the need for office expansion and optimizing services to BTN customers, based on the Deed of Sale and Purchase (AJB) Number 276/2024 dated 30 December 2024 made before PPAT Wiwi Hartanti, S.H., M.Kn. with a transaction value of IDR 10,810,810,811,- (Ten billion eight hundred ten million eight hundred ten thousand eight hundred and eleven rupiah).

The majority shareholder of PT Asuransi Jiwa IFG is PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia or IFG with a share ownership percentage of 99.99%, and PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia or IFG is owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia based on a share ownership percentage of the Government of the Republic of Indonesia of 100% . PT Asuransi Jiwa IFG is indirectly controlled by the Government of the Republic of Indonesia through PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia or IFG. This transaction is an Affiliate Transaction because it was carried out by the Company with PT Asuransi Jiwa IFG which has the same control, namely the Republic of Indonesia.

This transaction does not contain a conflict of interest as intended in POJK 42/2020 and is not a material transaction as intended in OJK Regulation No. 17/2020.

DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

A. SCHEDULE AND DATES OF THE TRANSACTION

This transaction occurred on December 31, 2024, namely the date of settlement of the transaction value by the Company to PT Asuransi Jiwa IFG based on the Deed of Sale and Purchase (AJB) Number 276/2024 dated December 30, 2024.

B. OBJECT OF THE TRANSACTION

The object of the transaction is a plot of land and building located on Jl. Gajah Mada No. 112, Ex. Pekauman, District. West Tegal, Tegal City, Central Java Province, land area 1,043 m² (one thousand fourty three square meters) and building area ± 525 m² (five hundred and twenty five square meters) with proof of ownership rights to the land in the form of Building Use Rights Certificate No. 615 and registered in the name of PT Asuransi Jiwa IFG.

C. TRANSACTION VALUE

The Transaction Value of the Transaction Object is IDR 10,810,810,811,- (Ten billion eight hundred ten million eight hundred ten thousand eight hundred and eleven rupiah).

D. PARTIES CONDUCTING THE TRANSACTION

1. Identity of party I

- a. Name : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- b. Address : Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1
Jakarta
- c. Phone : 021-6336789
- d. E-mail Address : csd@btn.co.id
- e. Business Activity : Banking Services
- f. Board of Management : Directors
 - a. President Director
Nixon L.P. Napitupulu
 - b. Vice President Director
Oni Febriarto Rahardjo
 - c. Director of Information Technology
Andi Nirwoto
 - d. Director of Assets Management
Elisabeth Novie Riswanti
 - e. Director of Distribution and Institutional Funding
Jasmin
 - f. Director of Risk Management
Setiyo Wibowo
 - g. Director of Consumer
Hirwandi Gafar
 - h. Director of Finance

- Nofry Rony Poetra
- i. Director of Human Capital, Compliance and Legal
Eko Waluyo
- j. Director of Operations and Customer Experience
Hakim Putratama
- k. Director of SME and Retail Funding
Muhammad Iqbal

Board of Commissioners

- a. President Commissioner/ Independent
Commissioner
Chandra M. Hamzah
- b. Vice President Commissioner/ Independent
Commissioner
Iqbal Latanro
- c. Independent Commissioner
Armand B. Arief
- d. Independent Commissioner
Sentot A. Sentausa
- e. Independent Commissioner
Bambang Widjanarko
- f. Independent Commissioner
Adi Sulistyowati
- g. Commissioner
Andin Hadiyanto
- h. Commissioner
Herry Trisaputra Zuna
- i. Commissioner
Himawan Arief Sugoto

- g. Compositions of Shareholders : Republic of Indonesia 60%
Public 40%

2. Identity of party I

- a. Name : PT. Asuransi Jiwa IFG
- b. Address : Graha CIMB Niaga Building Floor 5 & 6
Jend. Sudirman Street Kav. 58, Jakarta 12190
- c. Phone : 021-1500176
- d. E-mail Address : customer_care@ifg-life.id
- e. Business Activity : Life and health insurance
- f. Board of Management : Directors
 - a. President Director
Budi Tua Arifin Tampubolon
 - b. Director of Compliance and Risk Management
Eli Wijanti
 - c. Director of Operations

- Iskak Hendrawan*
- d. *Director of Investment*
Mufri Dharmawan
- e. *Director of Finance*
Ryan Diastana Firman
- f. *Director of Individual Business*
Fabiola Noralita
- g. *Director of Corporate Business*
Bugi Riagandhy

Board of Commissioners

- a. *President Commissioner/ Independent Commissioner*
Dasuki Amsir
- b. *Commissioner*
Rianto Ahmadi
- c. *Commissioner*
Maliki Heru Santosa
- d. *Independent Commissioner*
Yasril Rasyid
- e. *Independent Commissioner*
Akhmad Gojali Harahap

- g. *Compositions of Shareholders* :
 - a. *PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) with 35,438,976 shares (99.99%); and*
 - b. *PT Bahana Kapital Investa with 1 share.*

E. CHARACTERISTIC OF AFFILIATE RELATIONSHIP OF THE PARTIES CONDUCTING TRANSACTIONS WITH THE COMPANY

The majority shareholder of PT Asuransi Jiwa IFG is PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia or IFG with a share ownership percentage of 99.99%, and PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia or IFG is owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia based on a share ownership percentage of the Government of the Republic of Indonesia of 100% . PT Asuransi Jiwa IFG is indirectly controlled by the Government of the Republic of Indonesia through PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia or IFG. This transaction is an Affiliate Transaction because it was carried out by the Company with PT Asuransi Jiwa IFG which has the same controller, namely the Republic of Indonesia, so that it meets the affiliation criteria as intended in the Capital Market Law and POJK 42/2020.

INDEPENDENT PARTY NAMED IN THE TRANSACTION

The independent parties who play a role in connection with this Affiliate Transaction and have been appointed by the Company are:

- a. *Firman Azis & Partners Public Appraisal Services Office (KJPP FAR) as an independent appraiser to provide an opinion/assessment on the value of the transaction object; and*
- b. *Ferdinand, Danar, Ichsan and Rekan Public Appraisal Services Office (KJPP FDI) as an independent*

appraiser providing an opinion on the fairness of the transaction.

KJPP FAR and KJPP FDI declare that they have no affiliation, either directly or indirectly, with the Company as defined in the Capital Markets Law.

SUMMARY OF THE APPRAISAL REPORT ON THE TRANSACTION OBJECT

Summary of Transaction Object Assessment

The following is a summary of the Asset Valuation report prepared by KJPP Firman Azis and Partners No. 00460/2.0069-02/PI/07/0256/1/XII/2024 dated 24 December 2024:

1. The Identity of the Appraiser

KJPP FIRMAN AZIS & REKAN dhi. represented by Deni Agustino, S.T., MAPPI (Cert.) who has Public Appraiser License No. P-1.09.00256 and No. Register RMK-2017.00228 and has been registered as a capital market supporting profession at the OJK with OJK Registration Certificate (STTD) No. STTD.PP-227/PM.02/2023.

2. Assessment Object

A plot of land and buildings located on Jl. Gajah Mada No. 112, Ex. Pekauman, District. West Tegal, Tegal City, Central Java Province, land area 1,043 m² (one thousand fourty three square meters) and building area ± 525 m² (five hundred and twenty five square meters) with proof of ownership rights to the land in the form of Building Use Rights Certificate No. 657 and registered in the name of PT Asuransi Jiwa IFG.

3. Assessment Objectives

Provide an opinion regarding the Market Value of the Appraisal Object which will be used for buying and selling purposes by the Company and PT PT Asuransi Jiwa IFG.

4. Assumptions and Limiting Conditions

This assessment is based on the following assumptions and limiting conditions:

- a. The assets that are assessed have no legal problems and that the ownership rights are legal (free and clear) and can be marketed.
- b. KJPP FAR does not conduct research into the validity of related documents, therefore KJPP FAR does not guarantee their truth or validity. KJPP FAR is also not responsible for matters involving law, apart from that KJPP FAR does not express an opinion regarding the ownership of the object of assessment.
- c. In this assessment, KJPP FAR considers that the documents related to the object of assessment are correct.
- d. Hidden abnormal conditions in assets that can have a negative effect on value are not the responsibility of KJPP FAR because they are part of other expert work.
- e. The information, estimates and opinions that KJPP FAR obtains from various sources, KJPP FAR considers to be information that can be trusted to be true. Therefore, KJPP FAR did not carry out further checks. If in the future it is discovered that there was incorrect information provided to KJPP FAR, then KJPP FAR cannot be held responsible.
- f. The report must be used as an inseparable whole and limited to the specified aims and objectives of the assessment. This report is not applicable for different purposes and purposes.

- g. *The appraiser is released from all claims and obligations related to the use of the report which is not in accordance with the aim and objectives of the report.*
- h. *The values reported in this report are stated in Rupiah currency.*
- i. *The use of part or all of the report for publication in print/electronic media must obtain written approval from KJPP FAR as the assessor and preparer of the report. KJPP FAR is not responsible for any losses caused by this publication.*
- j. *That the assets shown to KJPP FAR are truly assets under assessment and KJPP FAR does not carry out further checks on their correctness.*
- k. *KJPP FAR is not responsible for possibilities relating to the legal status of ownership, debt obligations for assets that KJPP FAR values and KJPP FAR considers that the assets are under legal ownership and use.*
- l. *KJPP FAR does not have any interest in the assets being assessed, either now or in the future, and the task of KJPP FAR to carry out this assessment does not depend on the reported value.*
- m. *The appraiser is not responsible for other parties, unless previously stated in the assignment letter and appraisal report.*
- n. *KJPP FAR, is not obliged to provide testimony or appear before a court or government official regarding this assessment, unless prior approval has been made.*
- o. *Anyone who receives this report or a copy thereof has no right to publish it or use it for any purpose without permission from the appraiser or owner, except the owner himself.*
- p. *KJPP FAR has the right and is not obliged to revise and correct the contents of this assessment report if there is data or information that KJPP FAR obtains after completing this report.*
- q. *The costs for this assessment do not depend on the value of the assets acquired or stated in the report. This report is invalid if it does not bear the signature of the company head and the KJPP FAR company seal.*
- r. *KJPP FAR emphasizes that this report does not apply generally, but only specifically to the report users listed in this assessment report. KJPP FAR is not responsible for other parties who use this assessment report, either in part or as a whole report or as a reference for publication in any document, statement, circular, or for communication to other parties without prior written approval from KJPP FAR for the format or the context in which it will appear.*
- s. *In the event that the Assignor does not provide correct data and information regarding the object of assessment including incorrect location designation (including by personnel assigned/representing the Assignor), then the Assessor is released from responsibility for incorrect assessment results due to the error. (KEPI 5.8 point b.2).*

5. Assessment Approaches and Methods

The approach used by KJPP FAR is a cost approach by referring to the provisions of POJK No. 28/POJK.04/2021 concerning Valuation and Presentation of Property Valuation Reports in the Capital Market and Indonesian Valuation Standards (SPI) Edition VII-2018. The cost approach is an appraisal approach to obtain an indication of the value of the appraisal object based on the cost of a new reproduction or new replacement cost at the appraisal date after deducting depreciation. The value of the building and complementary facilities is obtained by first calculating the new replacement cost of the building and complementary facilities based on current component prices with similar levels of use, then deducting the estimated depreciation caused by physical obsolescence, functional decline and external factors.

6. Value Conclusion

KJPP FAR is of the opinion that the market value of the Appraisal Object on September 30 2024 is IDR. 11,319,200,000 (eleven billion three hundred twelve million two hundred thousand rupiah).

SUMMARY OF THE APPRAISAL REPORT ON THE FAIRNESS OF THE TRANSACTION

Summary of Fairness Opinion Report

The following is a summary of the Fairness Opinion Report on Affiliate Transactions prepared by KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan and Partners No. 00123/2.0176-00/BS/07/0213/1/XII/2024 dated 27 December 2024 ("Fairness Opinion Report"):

1. Party Identity

KJPP FERDINAND, DANAR, ICHSAN AND REKAN dhi. represented by Danar Wihandoyo., MBA., MAPPI (Cert.) who has Business Appraiser License No. B-1.09.00213 and No. Register RMK-2017.00197 and has been registered as a capital market supporting profession at the OJK with OJK Registration Certificate (STTD) No. PB-47/PM.02/2023.

2. Object of the Assessment

Affiliate transaction in the form of purchasing land and buildings of PT. IFG Life Insurance by the Company with a land area of 1,043 m² (one thousand fourty three square meters) and a building area of ±525 m² (five hundred and twenty five square meters) located on Jl. Gajah Mada No. 112, Ex. Pekauman, District. West Tegal, Tegal City, Central Java Province with proof of land rights in the form of Building Use Rights Certificate No. 615 and registered in the name of PT. IFG Life Insurance with a transaction value of IDR 10,810,810,811,- (Ten billion eight hundred ten million eight hundred ten thousand eight hundred and eleven rupiah).

3. Objectives of Assessment

Provide a fairness opinion on the Affiliate Transaction in question, in order to comply with the provisions of POJK 42/POJK.04/2020.

4. Assumptions and Limiting Conditions

The assumptions and limiting conditions used in this assessment are as follows :

- a. This fairness opinion report is a non-disclaimer opinion.
- b. The Business Appraiser has reviewed the documents used in the fairness opinion analysis process.
- c. The data and information obtained comes from sources whose accuracy can be trusted
- d. The appraiser uses financial projections made by management.
- e. This Fairness Opinion Report is open to the public.
- f. The analysis, opinions and conclusions made by the appraiser, as well as the Fairness Opinion Report have been prepared in accordance with Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 35/POJK.04/2020 concerning Guidelines for Appraisal and Presentation of Business Valuation Reports in the Capital Market and provisions of the Indonesian Valuation Standards (SPI), Indonesian Appraiser Code of Ethics (KEPI).
- g. The Business Appraiser is responsible for the Fairness Opinion Report and Final Opinion Conclusion.
- h. The appraiser has obtained information on the legal status of the Appraisal Object from the assignor.
- i. All disputes in the form of criminal or civil cases (both inside and outside the court) relating to the object

- of assessment are not the responsibility of KJPP FDI.
- j. KJPP FDI would like to emphasize that the results of the study, analysis and responsibility of KJPP FDI are specifically limited to the value aspect of the object of assessment, outside of the taxation and legal aspects because these are outside the scope of KJPP FDI's assignment.
 - k. Changes made by the government and the private sector relating to the condition of the object of assessment, in this case market conditions and so on, are not the responsibility of KJPP FDI.
 - l. This fairness opinion report is presented only for the purposes and objectives as written in the report and cannot be used for other purposes and purposes and KJPP FDI is not responsible if this report is used for other purposes..
 - m. This Fairness Opinion Report is one piece of information to be used as a basis for thinking in making decisions, however it is not binding and cannot be used as a basis for determining a decision that has legal consequences, because this fairness opinion report is solely based on a study of the scientific discipline and capabilities that KJPP FDI has.
 - n. This Fairness Opinion Report is invalid and invalid if there is no signature of a licensed appraiser along with an official corporate seal from KJPP FDI.
 - o. This assessment report is prepared and addressed only to the assignor, in accordance with the aims and objectives expressed in the assessment report.

5. Assessment Approaches and Methods

The assessment approach and method used is qualitative analysis and quantitative analysis methods. Qualitative analysis in the form of analysis of the background and benefits and risks of planned transactions, analysis of the Company, as well as analysis of industrial conditions and prospects for the industry or business sector carried out by the Company. Quantitative analysis in the form of historical performance analysis, analysis of financial reports before and after the planned transaction (Proforma) from the Company's side to determine the financial impact of the planned transaction, as well as incremental analysis and sensitivity analysis of the planned transaction.

6. Fairness Opinion on Affiliate Transactions

The results of the qualitative analysis show that the Company still has very good marketability in the future. The Affiliate Transaction Plan has no impact on the Company's profit and loss statement. When the transaction was carried out by the Company, there was a decrease in the cash account amounting to IDR 10,810,810,811,- (Ten billion eight hundred ten million eight hundred ten thousand eight hundred and eleven rupiah) and an increase in the fixed assets account amounting to IDR 10,810,810,811,- (Ten billion eight hundred ten million eight hundred ten thousand eight hundred and eleven rupiah). Based on the fairness of the transaction value, the difference in transaction price is still within the range of $\pm 7.5\%$, namely 4.49% below the Asset Market Value. Based on this analysis, in the opinion of KJPP FDI, the transaction is reasonable.

EXPLANATION, CONSIDERATIONS AND REASONS FOR THE TRANSACTION COMPARED TO IF A SIMILAR TRANSACTION WAS CONDUCTED WITH AN UNAFFILIATED PARTY

The consideration for this affiliate transaction is the relocation of the BTN Tegal Branch Office to fulfill the need for office expansion and to optimize services to BTN customers so that business development can be increased.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

The Directors of the Company stated that this Transaction had gone through the Affiliate Transaction procedure.

The Company's Directors and Board of Commissioners, both individually and jointly, declare that:

- (1) This transaction does not contain a conflict of interest as intended in POJK 42/2020 and is not a Material Transaction as intended in POJK 17/2020; and*
- (2) All material information has been disclosed and the information is not misleading.*

Jakarta, January 3rd, 2025

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Directors